

**PUTUSAN**

Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir: Serang/06 September 1988, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, yang dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili dikantor kuasanya Faisal Rizal, SH, Advokat dari Kantor Hukum/Law Office: "Faisal Rizal & Partners", beralamat di Kompleks Perumahan D'saruni Residence Blok C1 No. 5 Desa/Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan surat kuasa khusus No. 030/SK-K/FR/X/2020 tertanggal : 30 Oktober 2020 terdaftar secara *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor 171/K/XI/2020/PA.Clg, tanggal 11 November 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir: Jakarta/20 Januari 1973, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, semula beralamat di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sekarang berdomisili di alamat Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg



Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang disusun oleh kuasa hukumnya tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 11 November 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahan, secara sah menurut Agama Islam, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Saban 1431 Hijriyah, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 829/145/VII/2010, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, telah dikaruniai satu orang anak bernama : **ANAK**, perempuan, lahir di Cilegon, tgl 25-09-2011 ;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal dan tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon adalah di rumah mertua Pemohon, yaitu di Kecamatan Cilegon Kota Cilegon. Sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas ;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon, rukun dan harmonis. Akan tetapi sekitar tahun 2018 sering terjadi perkecokan yang terus menerus sampai dengan sekarang. Disebabkan :
 - Termohon seringkali menolak kebutuhan batin biologis pemohon, diperkirakan sekitar 6 kali menolak berhubungan suami isteri ketika pemohon mempunyai hasrat. Bahwa pemohon tidak mengetahui alasan apa yang membuat termohon selalu menolak ajakan pemohon, jikalau dirasa badan capek, pemohon mencoba di waktu yang berbeda yang diperkirakan sedang rileks, namun usaha pemohon tetap juga tetap sia-sia dan ditolak. Bahwa sejak 2019 pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon ingin tinggal bersama Termohon terpisah dari rumah mertua, agar lebih leluasa dan bisa mendidik pemohon dan termohon untuk hidup mandiri, namun Termohon selalu menolak dan tetap tinggal bersama orangtua Termohon ;
 - Masalah-masalah rumah tangga lainnya, yang selalu berujung pada percekocokan
5. Bahwa puncaknya percekocokan itu terjadi pada tahun 2019, sehingga Pemohon pernah secara lisan menjatuhkan talak kepada Termohon. Bahwa pada waktu itu Pemohon berkata : " sudah kita pisah saja, tidak bisa kita bersama lagi " ;
 6. Bahwa Pemohon sudah keluar dari tempat tinggal bersama sejak November 2018 ;
 7. Bahwa untuk nafkah anak pemohon tetap memberikannya, walaupun kehidupan Pemohon dan Termohon kurang harmonis sejak 2018 ;
 8. Bahwa usaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga agar kembali seperti awal mula pernikahan, pernah pemohon dan termohon lakukan, dengan difasilitasi saudara, namun tidak berhasil ;
 9. Bahwa sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, telah memupus rasa cinta Pemohon kepada Termohon. Bahwa dalam situasi sering terjadi percekocokan, sulit sekali bagi pemohon untuk mempertahankan rumah tangga ini, sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
 10. Bahwa Pemohon sudah meminta Buku Nikah yang Asli kepada Termohon, namun tidak pernah diberikan. Oleh karenanya Pemohon mengajukan untuk menerbitkan duplikatnya di Kantor Urusan Agama Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa barat ;
 11. Bahwa, terkait biaya dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon : **PEMOHON** untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak terhadap Termohon : **TERMOHON**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir secara *in persone* dipersidangan;

Bahwa Pemohon hadir didampingi oleh Faisal Rizal, SH, Advokat dari Kantor Hukum/Law Office: "Faisal Rizal & Partners", beralamat di Kompleks Perumahan D'saruni Residence Blok C1 No. 5 Desa/Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan surat kuasa khusus No. 030/SK-K/FR/X/2020 tertanggal : 30 Oktober 2020 terdaftar secara *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor 171/K/XI/2020/PA.Clg, tanggal 11 November 2020, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Saiful, S.Ag., M.H., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Desember 2020, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2020 bahwasanya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil

Halaman 4 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian, dimana Pemohon dan Termohon tetap bercerai, dan terkait masalah akibat talak yaitu iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak telah adanya kesepakatan yang tertuang dalam kesepakatan damai sebagaimana dihadapan mediator;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon tidak pernah lagi datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, atas sikap Termohon tersebut yang tidak hadir dipersidangan, maka majelis hakim menganggap bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumahtangganya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi ke persidangan, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang disusun oleh kuasa hukumnya tertanggal 09 November 2020 dengan register perkara Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 11 November 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya;

Bahwa majelis hakim juga tetap berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 829/145/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazagelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) Nomor ----- tanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cilegon, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Halaman 5 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. SAKSI I, tempat/tanggal lahir: Serang/07 Februari 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon, dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 yang lalu karena saksi sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya dikarenakan masalah Termohon selalu menolak untuk hidup mandiri dan bersikeras untuk tetap tinggal bersama-sama dengan orang tua Termohon, dan sejak saksi juga mendengar Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon untuk mengakhiri pernikahannya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang sejak bulan Maret 2019 yang lalu dimana Pemohon juga sudah menjatuhkan talak dibawah tangan kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon namun Pemohon telah berkeinginan kuat untuk bercerai dan sekarang saksi serahkan sepenuhnya kepada Pemohon apakah bercerai atau tidak;

2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir: Pulo Ampel/05 April 1977, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon, dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 yang lalu berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya dikarenakan Termohon yang menolak keinginan Pemohon untuk berhubungan intim sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak awal tahun 2019 yang lalu, dikarenakan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri lalu Pemohon menjatuhkan talak di bawah tangan kepada Termohon, Pemohon pun keluar dari rumah dan tinggal mengontrak;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon dan Termohon, agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon sendiri telah berkeinginan kuat untuk bercerai dan sekarang saksi serahkan sepenuhnya kepada Pemohon apakah bercerai atau tidak;

Bahwa atas kesepakatan bersama dalam mediasi Pemohon dan Termohon memiliki kesepakatan dan menyatakan agar dapat dikuatkan dalam putusan yaitu berupa :

- Pemohon bersedia memberikan nafkah lampau yang dilalaikan selama 6 (enam) bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- Nafkah iddah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Mut'ah berupa 1 (satu) unit motor bekas merk Honda Beat keluaran tahun 2019 yang masih dalam kondisi bagus dan layak pakai (bukan motor Honda Beat yang sekarang dipakai oleh Pemohon);
- Menetapkan satu orang anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Cilegon, tanggal 25 September 2011, berada dalam hak asuh (*hadhanah*) Termohon;

Halaman 7 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya *hadhanah* atas satu orang anak Pemohon dan Termohon tersebut minimal sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon dan relaas panggilan, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam perkara *a quo*, tidak ada keberatan ataupun eksepsi dari Termohon berkaitan dengan kompetensi relatif, dimana Termohon juga telah mengetahui langsung adanya

Halaman 8 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai yang diajukan Pemohon melalui Pengadilan Agama Cilegon berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon, maka dengan tidak adanya eksepsi kompetensi relatif berkaitan dengan yurisdiksi mengadili, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama, dimana Termohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, dan tidak adanya keberatan dari Termohon, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya dan sedangkan Termohon hadir secara *in persone* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir diwakili kuasa Faisal Rizal, SH, Advokat dari Kantor Hukum/Law Office: "Faisal Rizal & Partners", beralamat di Kompleks Perumahan D'saruni Residence Blok C1 No. 5 Desa/Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan surat kuasa khusus No. 030/SK-K/FR/X/2020 tertanggal : 30 Oktober 2020 terdaftar secara *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor 171/K/XI/2020/PA.Clg, tanggal 11 November 2020, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu, sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon Kompetensi di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara

Halaman 9 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Saiful, S.Ag., M.H, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Desember 2020 dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Desember 2020, bahwasanya mediasi yang telah dilakukan berhasil sebagian yaitu berkenaan perceraian keduanya bersepakat untuk bercerai dan mengenai akibat talak serta anak dan nafkah anak keduanya bersepakatan dan ingin dituangkan dalam putusan, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada tahap sidang selanjutnya hingga kesimpulan akhir, Termohon tidak pernah lagi datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan melalui relas panggilan, atas sikap Termohon tersebut yang tidak hadir dipersidangan, maka hakim menganggap bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumahtangganya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon melalui kuasa hukumnya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, dan dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 829/145/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah

Halaman 10 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa hukum Pemohon secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan alat bukti P.2 secara materiil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) Nomor ----- tanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cilegon, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materiil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materiil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.2 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima

Halaman 11 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, kuasa hukum Pemohon juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 145 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan kedua Pemohon mengenai posita angka ke-4 yaitu tentang Termohon seringkali menolak kebutuhan batin terkait hubungan biologis Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon menolak ajakan Pemohon untuk hidup mandiri dan pisah dari rumah orangtua Termohon. Serta Posita angka ke-5 dan ke-6 tentang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih satu tahun yang lalu dan keduanya juga sudah sering didamaikan, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi berkaitan dengan posita angka ke-4, posita angka ke-5 dan posita angka ke-6 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman 12 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Juli 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal ini terbukti dari keterangan kuasa hukum Pemohon, dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi Pemohon, dan bahkan Pemohon menuntut cerai dari Termohon dengan masuknya permohonan cerai Pemohon ke Pengadilan Agama Cilegon;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sejak tahun 2019 yang lalu hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dikaitkan dengan kekuatan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan adanya fakta saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2019 atau tepatnya selama satu tahun berturut-turut dan telah pula adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak, sehingga dengan kejadian berdasarkan fakta yuridis tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 137 HIR *jo.* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon melalui kuasa hukumnya di persidangan tersebut telah ditambah dengan persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Pemohon telah memenuhi

Halaman 13 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal pembuktian sehingga menjadi alat bukti sempurna (*volledig bewijs kracht*) sebagaimana maksud Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu dimana seharusnya antara suami dan isteri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu

Halaman 14 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

فاعن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Halaman 15 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yang artinya: "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon kepada Termohon sesuai maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf a dan b menegaskan ; " *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib a) memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul, b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 16 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Termohon bukanlah istri yang *nusyuz* atau membangkang kepada suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, sesuai kemampuannya Pemohon berkewajiban menanggung *nafkah*, *kiswah*, tempat kediaman serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Termohon sesudah ada *tamkin* sempurna dari Termohon, dan kewajiban Pemohon tersebut gugur apabila Termohon berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon sebagai isteri yang dicerai dan Termohon tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dimana ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak, serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan akibat-akibat hukum dari perceraian tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa secara lisan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan segala akibat hukum dari perceraian yang menjadi hak-hak Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, hal tersebut juga telah tertuang dalam surat kesepakatan yang dibuat antara Pemohon dan Termohon dalam upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah Termohon sebagaimana pernyataan secara lisan di persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian, sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan selama 6 (enam) bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah iddah Termohon selama masa iddah jumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa 1 (satu) unit motor bekas merk Honda Beat keluaran tahun 2019 yang masih dalam kondisi bagus dan layak pakai (bukan motor Honda Beat yang sekarang dipakai oleh Pemohon);
4. Menetapkan satu orang anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Cilegon, tanggal 25 September 2011, berada dalam hak asuh (*hadhanah*) Termohon dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Pemohon selaku ayah kandungnya;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya *hadhanah* atas satu orang anak Pemohon dan Termohon tersebut pada angka 4.4 amar putusan ini minimal sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesepakatan mengenai hak asuh terhadap satu orang anak Pemohon dan Termohon tersebut, dimana telah disepakati anak tersebut berada dalam asuhan Termohon dan Pemohon menyatakan bahwasanya kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar kesepakatan sebagaimana yang telah dibuat dalam mediasi mengenai anak Pemohon dan Termohon yang berada didalam asuhan Termohon agar dituangkan dalam putusan tidak bertentangan dengan hukum dan tidak termasuk ke dalam *ultra petita*, karena masih dalam satu kesatuan dengan perkawinan dan akibat dari perceraian, dan hal tersebut juga berdasarkan keinginan Pemohon dan tidak ada sengketa didalamnya, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon agar menguatkan hak pengasuhan dua

Halaman 18 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas satu orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Cilegon, tanggal 25 September 2011, akan tetapi Termohon tidak boleh mempersulit atau menghalang-halangi apabila Pemohon selaku ayah kandungnya ingin bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya tersebut, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berikut penjelasannya, yang secara tegas menyatakan bahwa, *“setelah putusnya perkawinan, orang tua mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”*. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan, *“yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama, adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak”*. Sehingga baik anak maupun orang tuanya tidak boleh kehilangan akal untuk berkomunikasi/berhubungan pribadi, karena secara lebih spesifik Pasal 59 Ayat (2) dalam Undang Undang yang sama juga menegaskan, bahwa *“Anak berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis memerintahkan kepada Termohon selaku pemegang hak asuh satu orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Cilegon, tanggal 25 September 2011, untuk memberikan hak seluas-luasnya kepada Pemohon sebagai ayah kandung dan kepada anak-anaknya tersebut untuk bertemu, mengajak jalan, atau pun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu pula sebaliknya, dan bahkan bermusyawarah dengan Termohon untuk menentukan masa depan anak selama tidak mengganggu aktivitas anak dan atas sepengetahuan Termohon, jika hal tersebut tidak diberikan oleh Termohon selaku pemegang hak *hadhanah* maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 tanggal 19

Halaman 19 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, menyebutkan “*bahwa dengan tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “*dibayar saat pengucapan ikrar talak*.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa mut’ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan demikian pemenuhan nafkah lampau yang dilalaikan, mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak merupakan syarat untuk terlaksanakannya ikrar talak yang sah dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Termohon atau istri dalam pembayaran beban akibat talak Pemohon atau suami, maka Majelis Hakim menilai patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon beban akibat talak berupa nafkah lampau yang dilalaikan, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya sesaat sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 20 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan telah terdapat Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Desember 2020;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah disetujui tersebut di atas, sebagai berikut:
 - 4.1 Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan selama 6 (enam) bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 4.2 Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah iddah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.3 Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa 1 (satu) unit motor bekas merk Honda Beat keluaran tahun 2019 yang masih dalam kondisi bagus dan layak pakai (bukan motor Honda Beat yang sekarang dipakai oleh Pemohon);
 - 4.4 Menetapkan satu orang anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Cilegon, tanggal 25 September 2011, berada dalam hak asuh (*hadhanah*) Termohon dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Pemohon selaku ayah kandungnya;
 - 4.5 Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya *hadhanah* atas satu orang anak Pemohon dan Termohon tersebut pada angka 4.4 amar putusan ini minimal sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Halaman 21 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam poin 4 amar putusan ini sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang ikrar talak Pengadilan Agama Cilegon;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 H, oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.**, dan **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I

Martina Lofa, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 22 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp	30.000,00	
- Biaya Proses	Rp	75.000,00	
- Biaya panggilan	Rp	300.000,00	
- PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00	
- Redaksi	Rp	10.000,00	
- Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	441.000,00	(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Cilegon, 29 Desember 2020
Disalin sesuai aslinya
Panitera,
Pengadilan Agama Cilegon

Drs. Supiyan, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)